



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2015/PA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Sawiah Binti Pea Mutta, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Manunggal 22, No. 3 (Rumah An. Almarhum Dg. Manye), RT. 006, RW. 006, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 76/Pdt.P/2015/PA Mks mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Muh. Mangga bin Sumang pada tanggal 03 Mei 1963 di Desa Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Ustadz Madaning, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas seberat 3 gram yang menjadi wali adalah Pea Mutta (ayah kandung Pemohon) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jamaluddin dan Doawaling.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan laki-laki yang bernama Muh. Mangga bin Sumang berstatus telah menikah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.



3. Bahwa antara Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muh. Mangga bin Sumang tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muh. Mangga bin Sumang tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muh. Mangga bin Sumang tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.
7. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon sebagai pensiunan janda.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Sawiah binti Pea Mutta) dengan laki-laki yang bernama Muh. Mangga bin Sumang yang terjadi pada tanggal 3 Mei 1963 di Desa Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 28 April 2015 dengan beberapa perubahan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alamat pemohon di Jalan Manunggal.



- Bahwa permohonan pemohon bermaksud untuk melengkapi administrasi sebagai pensiunan janda.
- Bahwa sebelum pernikahan suaminya berstatus perjaka.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Alat bukti tertulis berupa foto kopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Maccini Sombala tanggal 10 Maret 2015 atas nama Muh. Mangga, bukti tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.

Saksi-saksi:

1. Jamaluddin bin Tenga, umur 60 tahun, agama Islam, dengan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah sepupu satu kali dengan saksi.
- Bahwa pemohon mempunyai suami yang bernama Muh. Mangga, tetapi sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2015.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon.
- Bahwa pernikahan pemohon dilaksanakan secara Islam.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon adalah bapak kandung pemohon.
- Bahwa yang menjadi maharnya adalah emas.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Jamaluddin dan kakak kandung pemohon yang bernama Doali.
- Bahwa sebelum menikah status pemohon adalah gadis dan Muh. Mangga adalah jejak.
- Bahwa pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan penetapan sebagai kelengkapan berkas pengurusan pensiun janda.
- Bahwa pemohon tidak mempunyai anak.

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2015/PA Mks



- Bahwa selama tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan pemohon.

1. Doawaling bin Pea, umur 73 tahun, agama Islam, dengan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah adik kandung saksi.
- Bahwa pemohon mempunyai suami yang bernama Muh. Mangga, tetapi sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang menikahkan pemohon adalah Ustaz Madaning.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan Muh. Mangga.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon adalah bapak kandung pemohon yang bernama Pea Matta.
- Bahwa yang menjadi maharnya adalah emas.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri bersama Jamaluddin.
- Bahwa sebelum menikah status pemohon adalah gadis dan Muh. Mangga adalah jejak.
- Bahwa pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan peohon dan termohon.
- Bahwa pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan penetapan sebagai kelengkapan berkas pengurusan pensiun janda.
- Bahwa pemohon tidak mempunyai anak.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan pemohon.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon dengan suaminya disahkan menurut hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pemohon sebagai isteri, pernikahannya tidak dicatatkan, memohon agar pernikahannya diitsbatkan untuk dijadikan dasar mengurus kelengkapan administrasi pensiunan janda.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Muh. Mangga bin Sumang pada tahun 1963 di Desa Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Ustadz Madaning, dengan mahar berupa emas dan yang menjadi wali adalah Pea Mutta (ayah kandung Pemohon) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jamaluddin dan Doawaling.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah pemohon berstatus gadis dan suaminya

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2015/PA Mks



berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah status pemohon adalah gadis, sedangkan status suaminya adalah perjaka;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah status pemohon adalah gadis, sedangkan status suaminya adalah jejaka;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara pemohon dan suaminya tidak mempunyai hubungan darah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara pemohon dan suaminya tidak mempunyai hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon dan suaminya menikah dengan laki-laki yang bernama Muh. Mangga bin Sumang pada tanggal 03 Mei 1963 di Desa Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Ustadz Madaning, dengan mahar berupa

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2015/PA Mks



emas dan yang menjadi wali adalah Pea Mutta (ayah kandung Pemohon) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jamaluddin dan Doawaling.

- Bahwa pada saat menikah status pemohon adalah gadis, sedangkan status suaminya adalah perjaka;
- Bahwa pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah;
- Bahwa pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan suaminya telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon dengan suaminya tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 5 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon Sawiah Binti Pea Mutta dengan Muh. Mangga bin Sumang yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 1963 di Desa Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Sawiah Binti Pea Mutta dengan Muh. Mangga bin Sumang yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 1963 di Desa Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1436 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dr. Hj. Harijah D., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Anas Malik., S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Maddatuang.**, masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hartinah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti di hadir oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Anas Malik., S.H.M.H.

ttd

Drs. H. Maddatuang

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hartinah, S.H.,

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2015/PA Mks



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 90.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp 181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan
Panitera**

Drs. H.Jamaluddin